

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. *Tax avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan legal (Bambang: 2009). Namun penghindaran pajak ini tidak terlalu legal karena pada dasarnya *tax avoidance* dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) (Rohatgi dalam Bambang: 2009).

Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Lumbantoruan, 1997; dalam Mangunsong, 2002). *Tax evasion* merupakan usaha pengurangan (penghindaran pajak) yang dilakukan dengan melanggar peraturan pajak yang berlaku, misalnya merekayasa laporan keuangan, faktur fiktif. Sementara itu *tax avoidance* merupakan penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak, misalnya memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam undang-undang perpajakan (Lim, 2011; dalam Masri dan Martani, 2012).

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh

perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA adalah rasio keuangan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapat dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana 2014).

Komite audit adalah komite audit yang dibentuk oleh bertanggung jawab kepada dewan komisaris melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit memiliki peranan penting dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan dalam aktivitas suatu perusahaan pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal itu dikarenakan adanya kerja sama yang antara organ dalam suatu perusahaan yang memiliki perbedaan kepentingan dalam informasi pelaporan keuangan, sehingga keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen perusahaan.

Rasio keuangan lainnya yang merupakan faktor dalam suatu perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya adalah *leverage*. *Leverage* adalah semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar. Biaya bunga yang tinggi memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu

memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya resiko perusahaan (Budiman dan Setioyono 2012).

Terbukti dengan adanya perkembangan pada kemajuan pembangunan disegala bidang, tentunya pemerintah membutuhkan biaya tidak sedikit jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan dari pembangunan itu sendiri. Berdasarkan semua wilayah dari pemerintah pusat maka berbagai cara dilakukan oleh bangsa kita agar bisa mengejar ketinggalannya. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan sebagai warga negara yang baik, hal itu dikarenakan pajak merupakan sumber dana terbesar di negara ini untuk sarana berbagai pembangunan. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara ini.

Corporate governance (CG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa CG belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik Indonesia (Maharani dan Suardana 2014).

Good corporate governance diartikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkeselimbangan dalam jangka panjang. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, perusahaan, pemerintah, karyawan serta para

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Dwitridinda dalam Hendra: 2012).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, leverage dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Research gap pada penelitian ini mengaju pada penelitian saputra (2015) menyatakan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut rafa saputra dan asyik (2017) mempunyai pendapat yang berbeda dengan saputra kemudian profitabilitas memiliki pengaruh signifikan.

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini. Lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting1999). Tetapi *tax avoidance* ini tidak selalu dilaksanakan, wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan (Dewi dan Jati 2014).

Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, baik berasal dari kelemahan perundang-undangan yang berlaku maupun berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Upaya minimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang

memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidak sempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Penelitian ini berusaha untuk menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh dari kompensasi yang diberikan kepada eksekutif, persentase komisaris independen dan latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh komite audit terhadap tindakan penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh corporate governance dilihat dari komite audit terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan bukti atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh corporate governance dilihat dari komite audit terhadap *tax avoidance*?

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*?
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tata kelola perusahaan yang baik, sehingga penerapan *corporate governance* di perusahaan dapat berjalan dengan baik dan penghindaran pajak yang diakibatkan kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat dikurangi di Indonesia.

1.4.2 Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Perpajakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai karakter eksekutif dan *corporate governance* serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di BEI.

1.4.3 Bagi Penulis

Penelitian diharapkan dapat membantu penulis dalam mengetahui teori dan pengetahuan tentang karakter eksekutif dan tata kelola perusahaan serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak dilakukan perusahaan.